

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.4. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Pada bab ini peneliti menggunakan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan dalam Jurnal terakreditasi, baik Jurnal lokal maupun Jurnal International.

Penelitian yang dilakukan oleh Poae, *et.al.*, (2017), Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten talaud. Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Pengelolaan Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dibuktikan dengan pengujian simultan menunjukkan nilai 36,5%, sedangkan sisanya sebesar 63,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Indikator **Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran** mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan. Sedangkan indikator **Penilaian, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian** masing-masing mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rusman., (2017), Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pengelolaan kekayaan milik negara terhadap kualitas laporan keuangan. Metode penelitian yang digunakan yakni, kuantitatif asosiatif dengan analisis data regresi linear sederhana. Penelitian ini dilakukan hanya indikator penatausahaan barang milik Negara yang peneliti ambil, didapatkan hasil indikator **Penatausahaan Barang Milik Negara** berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah aceh. Dapat ditunjukkan dengan hasil uji- statistic t secara parsial, dan pengujian determinasi (R^2) diatas 50%, maka dapat diartikan bahwa pengaruh dari penatausahaan cenderung positif dan relatif kuat.

Penelitian yang dilakukan oleh Anshari., (2016), Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengelolaan Aset Pemerintah Kota Padang,

dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. Metode Penelitian yang sifatnya kausatif (sebab akibat) dilihat dari aspek inventarisasi Barang Milik Daerah, Legal Audit, Penilaian Barang Milik Daerah, serta Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah dengan metode analisis regresi linear berganda didapatkan hasil bahwa (1) Inventarisasi Barang Milik Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota padang yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Capaian Responden (TCR) sebesar 87,77 termasuk kedalam kategori baik (2) Legal Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota padang yang ditunjukkan dengan nilai TCR sebesar 86,06 termasuk kedalam kategori baik (3) Penilaian Barang Milik Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota padang yang ditunjukkan dengan nilai TCR sebesar 79,74 termasuk kedalam kategori cukup (4) Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota padang yang ditunjukkan dengan nilai TCR sebesar 75,45 termasuk kedalam kategori cukup.

Berdasarkan analisis penelitian diatas, bahwa penelitian untuk kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terdapat banyak variabel yang mempengaruhinya. Namun untuk pengelolaan barang milik daerah terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan bahan referensi penulis diantaranya : indikator Perencanaan, dan Penatausahaan Barang Milik Daerah. Perencanaan merupakan tahap awal dalam suatu pengelolaan, harapannya agar dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. Kemudian penatausahaan, dimana merupakan rangkaian prosedur yang didalamnya terdapat suatu proses dari mula kegiatan pembukuan, inventarisasi sampai dengan pelaporan. Ketika salah satu prosedur/tahapan tersebut terdapat suatu kejanggalan/tidak dilaksanakan dengan baik maka akan berpengaruh pada pengelolaan barang milik daerah secara menyeluruh. Maka penulis tertarik untuk mengangkat topik pengelolaan barang milik daerah, dengan memasukan perencanaan dan penatausahaan barang milik daeah dalam indikator pada penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliansyah., (2016), Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan **Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Daerah** serta analisis dan kontribusinya terhadap penyajian laporan keuangan dan kualitas opini BPK. Hasil penelitian ini adalah (1) Inventarisasi aset dilakukan terhadap seluruh barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pemerintah Kota Bekasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan, jumlah, kondisi, dan pengkodean BMD yang dikuasai pengguna barang, serta dengan pembukuan Barang Milik Daerah. (2) Inventarisasi dan penilaian BMD dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemkot Bekasi yang pada tahun 2009 dinyatakan *disclaimer* oleh BPK. Inventarisasi dan penilaian BMD telah diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 98% dari keseluruhan satuan kerja yang menjadi objek inventarisasi dan penilaian barang milik daerah. Ditandai dengan peningkatan opini BPK yang menyatakan WTP pada tahun 2015.

Penelitian yang dilakukan oleh Eliana, *et.al.*, (2020), Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh **Penatausahaan barang milik Negara** terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode asosiatif dengan teknik analisis data regresi linear sederhana. Didapatkan hasil bahwa penatausahaan barang milik negara berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Uji koefisien korelasi dan determinasi menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dipengaruhi oleh penatausahaan barang milik Negara sebanyak 61,8% sedangkan sisanya sebesar 38,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan Andiani, *et.al.*, (2017), Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh **Penatausahaan, dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara** terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode kuesioner dengan teknik analisis data regresi linear berganda. Didapatkan hasil bahwa secara simultan penatausahaan, dan penerapan sistem informasi

manajemen akuntansi barang milik negara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Silviana., (2015), Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui **Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern** terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data kuesioner dan analisis data regresi linear berganda. Didapatkan hasil bahwa kompetensi lokal sebagian atau simultan Instansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern memberikan dampak positif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Dibuktikan dengan hasil uji statistik t dimana (1) variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (2) variabel sistem pengendalian intern memiliki memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (3) uji simultan yakni variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizqi., (2017), Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh **Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah** terhadap kualitas laporan keuangan di BPKA. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan teknik analisis data observasi, wawancara dan kuesioner. Didapatkan hasil bahwa (1) sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi yang termasuk dalam kategori bagus (2) sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dibuktikan dengan koefisien yang termasuk dalam kategori bagus.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Aset

Menurut Dwitayanti dan Zahara., (2018), Teknologi yang semakin maju mempengaruhi laporan keuangan pada setiap perusahaan, baik perusahaan swasta maupun instansi pemerintah. Masalah yang dihadapi instansi pemerintah juga semakin rumit terutama dalam penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07, definisi aset pada sektor pemerintahan adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintahan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2.2.1.1. Pengertian Aset Tetap

Berdasarkan PSAP No.07 tentang akuntansi aset tetap, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya (instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor) merupakan termasuk aset tetap pemerintah. Sedangkan aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah (seperti bahan dan perlengkapan) tidak termasuk dalam definisi aset tetap pemerintah.

Menurut Kolinug, *et al.*, (2015), Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Aset tetap merupakan bagian utama aset pemerintah dan signifikan dalam penyajian neraca. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas pemerintahan. Klasifikasi asset tetap pada sektor pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi yang siap pakai dan bukan tanah yang belum digunakan (untuk persiapan terminal, lapangan udara dan lainnya).
2. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.
3. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai atau disebut juga aset infrastruktur.
5. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan belum selesai seluruhnya.
6. Aset militer meliputi peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, diperlakukan sesuai dengan perlakuan aset tetap.

2.2.1.2. Pengertian Aset Tetap Daerah

Barang Milik Daerah/Aset Tetap Daerah dalam pengelolaannya merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang baik menurut Siregar, (2016).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020, yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Daerah tersebut merupakan aset negara dimana pengelolaannya

tidak hanya terhadap proses administrasi saja, melainkan harus memperhatikan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan aset.

2.2.1.3. Pengakuan Aset Tetap Daerah/ Barang Milik Daerah

Berdasarkan PSAP No. 07 kriteria pengakuan aset tetap pada sector pemerintahan yakni meliputi :

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Keandalan pengakuan aset tetap bergantung pada apabila aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Berdasarkan Buletin Teknis (Bultek) No.15 tentang Akuntansi Aset Tetap berbasis Akruwal, aset tetap yang masih dalam sengketa dan/atau dikuasai/digunakan oleh pemerintah da/atau pihak lain, tetap disajikan dalam laporan keuangan sebagai aset tetap pemerintahan dan diungkapkan secara penuh.

Pengakuan aset tetap telah diatur sepenuhnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah tepatnya dalam lampiran II tentang panduan penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

2.2.1.4. Pengukuran dan Penilaian Awal Aset Tetap

Berdasarkan PSAP Nomor 07, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Berikut komponen biaya perolehan masing-masing jenis aset tetap pemerintahan berdasarkan PSAP Nomor 07 :

- Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan yang mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, termasuk nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli jika bangunan tua tersebut akan dimusnahkan.
- Peralatan dan mesin dinilai berdasarkan biaya perolehan yang meliputi jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai, seperti harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya.
- Gedung dan bangunan dinilai berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai seperti harga pembelian atau biaya konstruksi, biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris dan pajak.
- Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai berdasarkan biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- Konstruksi dalam pengerjaan dinilai berdasarkan PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola dinilai berdasarkan biaya perolehan yang meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

2.2.1.5. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap

Berdasarkan PSAP Nomor 07 Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang

bersangkutan. Kapitalisasi biaya ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria tertentu untuk dapat digunakan apakah layak atau tidak.

2.2.1.6. Pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Tetap Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah.

Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, antara lain :

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan dan sejenisnya;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak;
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
5. Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan Pengelolaan BMD terdapat asas-asas yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yakni diantaranya :

1. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan BMD yang dilaksanakan oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang, pengelola barang, dan kepala daerah sesuai fungsi, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing.
2. Asas kepastian hukum, berarti bahwa pengelolaan BMD harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMD harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
4. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan BMD diarahkan agar BMD dapat digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan

dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

5. Asas akuntabilitas, yaitu pengelolaan BMD dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.
6. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan BMD harus didukung oleh adanya kepastian jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD serta penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah.

Pengelolaan BMD dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) merupakan dokumen perencanaan kebutuhan untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Pengadaan

Pengadaan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan ekuntabel. Permendagri No.19 Tahun 2016 Pasal 42 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan BMD kepada Walikota melalui Pengelola BMD untuk ditetapkan status penggunaannya. Serta membuat laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.

3. Penggunaan

Kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

4. Pemanfaatan

Pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan bias dalam bentuk sewa oleh pihak ketiga, Pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna, KSPI,

5. Pengamanan

Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya. Pengaman tersebut meliputi : Pengamanan Fisik, Pengamanan Administrasi dan Pengamanan Hukum. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 297 disebutkan bahwa Bukti kepemilikan BMD wajib disimpan dengan tertib dan aman serta disimpan dengan baik oleh Pengelola Barang.

6. Pemeliharaan

Tujuan dilakukan pemeliharaan atas BMD adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua BMD agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 321 ayat (6) disebutkan bahwa biaya pemeliharaan BMD yang dimanfaatkan oleh pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari mitra pemanfaatan BMD.

7. Penilaian

Proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.

8. Pemindahtanganan

Pengalihan kepemilikan BMD, yakni saat proses Penjualan, Tukar menukar, Hibah, Penyertaan Modal Pemda.

9. Pemusnahan

Tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD

10. Penghapusan

Tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

11. Penatausahaan

Penatausahaan yakni rangkaian kegiatan yang meliputi Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pembukuan yaitu rangkaian kegiatan dimana Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD yang berada dibawah penguasaannya ke dalam daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Sedangkan untuk BMD yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan inventarisasi dilakukan setiap tahun. Pengguna barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi kepada Pengelola Barang paing lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya proses inventarisasi.
- Pelaporan, Kuasa Pengguna Barang menyusun laporan semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada Pengguna Barang untuk selanjutnya dilakukan laporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan sebagai bahan penyusunan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan. Laporan barang pengguna digunakan sebagai bahan untuk penyusunan neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

12. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pembinaan dalam permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 480, disebutkan bahwa menteri melakukan pembinaan pengelolaan BMD dan menetapkan kebijakan pengelolaan BMD.

Pengawasan dan pengendalian dalam permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 481, kegiatan ini dilakukan oleh Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban dan/atau Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

2.2.2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah

Menurut Mahmudi., (2015), menjelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan Pemerintah merupakan perwujudan dari akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Sehingga informasi yang disampaikan harus mempunyai karakteristik yakni : Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, dan Dapat dipahami.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, dalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa pilar utama pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan akuntansi tersebut disusun oleh Pemerintah daerah dan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. SAPD ditetapkan dalam peraturan Kepala daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 189, menjelaskan bahwa Pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan

pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Laporan keuangan SPKD disajikan oleh kepala SKPD paling sedikit meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

2.2.2.2. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010, tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit- Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

2.2.2.3. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, komponen laporan keuangan pemerintah daerah yakni sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, lokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi perbandingan yakni kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai besaran aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang terdapat dalam neraca adalah aset, kewajiban, dan ekuitas.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas, terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi perbandingan yakni kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus kas. Catatan Atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.2.2.4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Sholihin., (2015), Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut menjadi prasyarat normatif yang diterapkan sehingga laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Karakteristik kualitatif LKPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan, apabila informasi yang dimuat dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dan membantu pengguna laporan keuangan tersebut untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, serta memprediksi masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Ciri-ciri dari informasi yang relevan adalah :

- a. Memiliki Umpan Balik (*feedback value*);
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*);
- c. Tepat Waktu;
- d. Lengkap.

2. Andal

Informasi didalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian kesalahan material, menyajikan setiap fakta yang terjadi secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang dihasilkan oleh suatu laporan keuangan mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan tidak memiliki kualitas yang baik. Karakteristik dari informasi yang andal adalah:

- a. Penyajian yang jujur;
- b. Dapat diverifikasi;
- c. Bersifat netral.

3. Dapat dibandingkan

Dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya (perbandingan internal) atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan lain (perbandingan eksternal).

4. Dapat dipahami

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk/istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan guna mempelajari informasi yang dimaksud.

2.5.2.1 Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu :

- a. Masyarakat;
- b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
- d. Pemerintah

Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat diidentifikasi dengan menelusuri siapa yang menjadi stakeholder organisasi. Menurut (Mardiasmo, 2009) mengidentifikasi terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan. Kesepuluh kelompok pemakai laporan keuangan tersebut adalah :

1. Pembayar Pajak (*taxpayers*);
2. Pemberi dana bantuan (*grantors*);
3. Investor;
4. Pengguna jasa (*fee-paying service recipients*);
5. Karyawan swasta;
6. Pemasok (*vendor*);
7. Dewan legislative;
8. Manajemen;
9. Pemilih (*voters*);
10. Badan pengawas (*oversight bodies*).

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

Menurut Rizqi., (2017), Aset daerah merupakan semua kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli dan/atau diperoleh atas beban APBN ataupun perolehan lainnya yang sah. Aset Daerah/Barang Milik Daerah merupakan bagian awal dalam Neraca Daerah, komponennya sangat mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu terlepas banyak dan tidaknya aset yang dimasukkan dalam neraca daerah, pengelolaan yang baik terhadap aset akan mewujudkan laporan keuangan yang baik pula.

Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, merupakan serangkaian kegiatan dari mulai Perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Penelitian yang dilakukan oleh Poae, *et.al.*, (2017) mengindikasikan bahwa perencanaan kebutuhan dan anggaran tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliansyah., (2017), menjelaskan bahwa dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan merupakan laporan yang

terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Secara umum tujuan laporan keuangan pemerintah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas pengelolaan sumber daya perusahaan/organisasi/entitas.

Dari dua penelitian tersebut, dapat diasumsikan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat mendorong terciptanya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang baik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tangke, *et.al.*, (2015) yang menyatakan bahwa optimalisasi manajemen aset daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Menurut Yusuf., (2017), hipotesis diartikan sebagai pernyataan yang bersifat kesimpulan sementara. Hipotesis merupakan konstruk (*construct*) yang masih perlu dibuktikan, suatu kesimpulan yang belum teruji kebenarannya.

Menurut Mahmudi., (2016), menyatakan bahwa Pengelolaan Barang Milik daerah merupakan serangkaian prosedur yang bersifat wajib dari mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD. Penelitian yang dilakukan Poae, *et.al.*, (2016), menyatakan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi perencanaan, penilaian, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Penelitian Sumardi dan Muchlis., (2017), Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Salah satu unsur yang penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sedangkan untuk pengelolaan barang milik daerah secara teknis sudah diatur dalam Peremndagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 28.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Pengelolaan Barang Milik Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.1.

Kerangka Konseptual Penelitian

